



INDONESIA
INVESTMENT
COORDINATING
BOARD



KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SUNGAILIAT
2025**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 54/ /BAPPEDA/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Juni 2025
PJ. BUPATI BANGKA,



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, kasih dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I tahun berjalan. Evaluasi tersebut memberikan gambaran atas capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi, sehingga menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan rencana kerja. Melalui perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih optimal, responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, serta selaras dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat

Lebih jauh Perubahan Rencana Kerja PD ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik **(Good Governance)** guna perwujudan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan semoga Laporan Rencana Kerja Perubahan PD ini membawa manfaat positif bagi jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai stakeholdernya.

Sungailiat, Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka



DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	10
2.2. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD terhadap RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	11

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB IV. PENUTUP..... 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka

Agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- a. UU No. 25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran agar lebih efisien, fokus pada program prioritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Surat Edaran ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan percepatan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendukung kebijakan nasional serta mengoptimalkan capaian pembangunan daerah.

Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Tahun 2025 sebagai landasan bagi penyesuaian program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Upaya ini diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka;

23. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk dijadikan Alat koordinasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan penanaman modal yang efektif dalam kerangka sinergitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian penanaman modal.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

No	Program	Realisasi			
		Kinerja	Kategori *)	Keuangan	Kategori *)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30,00	SR	0,00	SR
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10,00	SR	0,00	SR
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	28,57	SR	0,00	SR
4	Program Pengembangan UMKM	0,00	SR	0,00	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,98	SR	25,98	SR
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00	SR	0,00	SR
7	Program Promosi Penanaman Modal	0,00	SR	0,00	SR
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	30,00	SR	2,44	SR
9	Progran Pengendalian Penanaman Modal	50,00	SR	0,00	SR
10	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	33,33	SR	0,00	SR

Dari tabel diatas, meskipun beberapa program menunjukkan persentase pencapaian kinerja yang cukup baik (misalnya, Program Pengendalian Penanaman Modal dengan pencapaian 50%), terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat dijelaskan dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan hanya pada triwulan I (satu), faktor penghambat lain antara lain : Banyak program yang tidak tercapai dalam segi anggaran (misalnya, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang hanya mencapai 0% anggaran). Anggaran yang tidak terealisasi disebabkan oleh keterlambatan dalam proses

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

pencairan dana, ketidaktersediaan anggaran pada awal tahun, atau prioritas anggaran yang dialihkan ke program lain yang lebih mendesak serta dikarenakan berdasarkan laporan evaluasi triwulan I dan rencana anggaran kas yang direncanakan pada triwulan II dan III.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, beberapa kebijakan atau tindakan perencanaan yang dapat diambil adalah :

a. Peningkatan Proses Pencairan Anggaran

Mempercepat proses pencairan anggaran dengan memastikan bahwa prosedur administratif yang terkait dengan pengalokasian anggaran dapat dilakukan lebih efisien dan menetapkan anggaran yang lebih realistis dengan melihat potensi dan kebutuhan yang lebih jelas.

b. Penyesuaian Target Program

Meninjau kembali target program yang ada, terutama untuk program yang tidak dapat terealisasi sampai triwulan I (misalnya Program Pengembangan UMKM). Bisa dilakukan evaluasi ulang terhadap skala dan sasaran program dan menyusun langkah-langkah mitigasi risiko untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dan monitoring program untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, pelaporan, serta untuk mempermudah pengawasan program.

d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyusun program pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan tim yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar mereka memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

2.2 FORMULIS EVALUASI HASIL RENJA SKPD TERHADAP RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Kabupaten pada tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I										
1	2	3					4	5	6			7		8			9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				

		2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			500.636.491		826.887.605			533.471.860			-			-		7.840.000		1,57	
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	2	1	0			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	45,00	54.800.000	10,00	4.225.000	45,00	%	4.895.650	0,00		-	0,00		-	10,00	4.225.000	22,22	7,71	BIDANG KOPERASI DAN UMKM
		2	1	0	2	0	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	86,00	54.800.000	82,00	4.225.000	86,00	%	4.895.650	30,00		-	30,00		-	82,00	4.225.000	95,35	7,71	

		2	1	0	2	0	00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20		54.800.000	-	4.225.000	100	unit usaha	4.895.65 0	30,0 0	30	0,00	30,0 0	30	-	30,0 00	4.225.000	150,00	7,71	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		30,0 0		0,00	30,0 0		0,00			150,00	7,71	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR			ST	SR	
2	Meningkat nya Koperasi Yang Berkualita s	2	1	0				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	45,00		35.086.491	10,0 0	112.415.00 0	45,00	%	3.079.375	0,00		-	0,00		-	10,00	600.000	22,2 2	1,71	BIDANG KOPERAS I DAN UMKM
		2	1	0	2	0		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	86,00		35.086.491	82,0 0	112.415.00 0	52,13	%	3.079.375	10,0 0		-	10,0 0		-	82,00	600.000	95,3 5	1,71	

		2	1	0	2	0		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelambagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12,00		15.750.000	10,00	25.570.000	12,00		3.809.375	0,00		-	0,00		-	10,00	625.000	83,33	3,97	
		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	7	unit usaha	15.750.000	-	625.000	7	unit usaha	3.809.375	28,57	2	-	28,57	2	-	2	625.000	28,57	3,97	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		28,57		0,00	28,57		0,00			28,57	3,97	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR			SR	SR	
5	Meningkatkan Kualitas UMKM	2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Yang Kelas	75,00	%	395.000.000	45,28	354.756.600	15,20	%	521.687.460	0,00		-	0,00		-	45,28	2.390.000	60,37	0,61	BIDANG KOPERASI DAN UMKM

		27	18	0	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	12,00	%	395.000.000	10,00	354.756.600	68,00	%	521.687.460	0,00		-	0,00		-	10,00	2.390.000	83,33	0,61	
		27	18	0	201	0002	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	84	unit usaha	395.000.000	84	2.390.000	84	unit usaha	521.687.460	0,00		-	0,00	0	-	84	2.390.000	100,00	0,61	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00		0,00	0,00		0,00			100,00	23,46	
Predikat Kinerja																	SR		SR	SR		SR			ST	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																533.471.860			-		-		7.840.000				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (%)																	13,71		0,00	13,71		0,00			57,71	1,57	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	SR		SR	SR		SR			R	SR	
		27	18				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				8.792.677.109		12.097.845.253			6.089.324.743			1.522.103.855			1.517.513.663		7.504.233.877		85,35	

1	Meningkat nya Akuntabili tas Kinerja Perangkat Daerah	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	25, 00		7.629.457. 109	25,1 4	11.109.920. 399	25, 25		5.838.122. 588	0,00		1.516.463. 663	0,00		1.511.873. 471	25, 14	6.510.668 .831	100, 56	85,3 4	SEKRETA RIAT
								Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	13, 00			10,3 4		13, 00			0,00			0,00			10, 34		79,5 4		
								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,0 0			0,00		0,0 0			0,00			0,00			0,0 0		100		
								Indeks Profesionalism e Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	67, 00			66,5 5		67, 00			0,00			0,00			66, 55		99,3 3		
								Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,2 5			1,05		1,2 5			0,00			0,00			1,0 5		84,0 0		

								Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	87,50			82,42			87,50			0,00			0,00			82,42		94,19		
		218	01	201			Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	100		36.450.000	100	10.379.000	100		9.695.983	62,50		1.230.000	62,50		1.230.000	100	11.609.000	100	31,85		
								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100			100		100			75,00			75,00			100		100			
		218	01	201	00	00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		15.850.000	0	1.564.000	8	dokumen	5.479.483	62,50	5	1.230.000	62,50	5	1.230.000	5	2.794.000	62,50	17,63		
		218	01	201	00	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4		20.600.000	4	8.815.000	4	laporan	4.216.500	75,00	3	-	75,00	3	-	7	8.815.000	175,00	42,79		

		21810509	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	27.500.000,00	1,00	-	10 orang	23.000.000	0,00	0,00		0,00	0	-	1,00	-	10,00	0,00	
		21810600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	281.422.109	100	187.040.502	100	97.600.117	25,00		13.629.192	25,00		9.039.000	100	169.917.302	100	60,38	
		2181060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.422.109,00	12	160.878.302,00	12 Laporan	81.340.117,00	25,00	3	9.039.000,00	25,00	3	9.039.000	15	169.917.302	125,00	60,38	
				Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12		12	-	12 Dokumen		25,00	3	-	25,00	3	-	15	-	125,00		

		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	Doku men	32.560.000	12	26.162.200	12	dokume n	16.260.00 0	25,0 0	3	4.590.192	25,0 0	3	4.590.192	15	30.752.39 2	125, 00	94,4 5	
		2	1	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100		1.004.375. 000	100	1.499.165.3 33	100		681.696.4 70	25,0 0		150.525.38 0	100, 00		150.525.38 0	100	849.941.9 01	100	84,6 2	
		2	1	0	2	0	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	lapora n	802.950.00 0	12	555.955.15 0	12	laporan	421.785.5 80	25,0 0	3	101.254.22 4	25,0 0	3	101.254.22 4	15	657.209.3 74	125, 00	81,8 5	
		2	1	0	2	0	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	lapora n	126.625.00 0,00	12	115.859.17 1,00	12	laporan	236.230.0 00	25,0 0	3	44.080.964	25,0 0	3	44.080.964	15	159.940.1 35	125, 00	126, 31	
		2	1	0	2	0	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	lapora n	74.800.000 ,00	12	27.602.200, 00	12	laporan	23.680.89 0	25,0 0	3	5.190.192	25,0 0	3	5.190.192	15	32.792.39 2	125, 00	43,8 4	

		2	1	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100		251.190.000	100	337.287.036	100		204.100.000	25,00		23.359.984	100,00		23.359.984	100	160.690.165	100	63,97	
		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2	unit	156.550.000,00	2	137.330.181,00	18	unit	152.850.000	22,22	4	23.359.984	22,22	4	23.359.984	6	160.690.165	300,00	102,64	
		2	1	0	2	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	58.640.000,00	10	16.550.000,00	20	unit	30.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	10	16.550.000	50,00	28,22	
		2	1	0	2	0	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	36.000.000,00	1	20.090.000,00	1	unit	20.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	1,00	20.090.000	100,00	55,81	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		34,98		25,98	34,98		25,90			128,09	85,34	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR			ST	T	

2	Meningkatnya Penanaman Modal	2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Investor	100			38.520.000	100	40.311.514	100			3.724.360	0,00			-	0,00			-	100	40.311.514	100	104,65	BIDANG PENANAMAN MODAL
		2	1	0	2	0		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Persentase Koordinasi Untuk Lembaga Daerah	100			38.520.000	100	40.311.514	100			3.724.360	0,00			-	0,00			-	100	40.311.514	100	104,65	
		2	1	0	2	0	00	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	dokumen		38.520.000,00	2	-	1	dokumen		3.724.360	0,00	0,00		-	0,00	0		-	2	-	100,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0,00		0,00	0,00		0,00			100,00	104,65				
Predikat Kinerja																			SR		SR	SR		SR			ST	ST				
3	Meningkatnya Penanaman Modal	2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Investor	100			89.180.000	60,00	15.227.780	100			2.679.375	0,00			-	0,00			-	60,00	15.227.780	60,00	17,08	BIDANG PENANAMAN MODAL
		2	1	0	2	0		Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal yang difasilitasi	100			89.180.000	60,00	15.227.780	100			2.679.375	0,00			-	0,00			-	60,00	15.227.780	60,00	17,08	

		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	89.180.000,00	1	3.985.000,00	1	dokumen	2.679.375	0,00	0,00	-	0,00	0	-	1,00	3.985.000	100,00	4,47	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	17,08		
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR		ST	SR		
4	Meningkatnya Penanaman Modal	2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu	100		544.890.000	100	173.073.600	100		231.351.520	25,00		5.640.192	25,00		5.640.192	100	178.713.792	100	32,80	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
		2	1	0	2	0		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan	100		544.890.000	100	173.073.600	100		231.351.520	25,00		5.640.192	25,00		5.640.192	100	178.713.792	100	32,80	

		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	pelaku usaha	544.890.000,00	1.000	2.208.844.360	100	pelaku usaha	231.351.520	30,00	30	5.640.192	30,00	30	5.640.192	130	2.214.484.552	130,00	406,41	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		30,00		2,44	10,00		2,44			130,00	32,80	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR			ST	SR	
5	Meningkatnya Penanaman Modal	2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	100		474.040.000	30,00	713.731.760	100		5.514.980	0,00		-	0,00		-	30,00	713.731.760	30,00	150,56	BIDANG PENANAMAN MODAL
		2	1	0	2	0		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Investasi	50		474.040.000	30,00	713.731.760	83,00		5.514.980	0,00		-	0,00		-	30,00	713.731.760	60,00	150,56	

		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	pelaku usaha	42.800.000 ,00	27	87.322.640, 00	0	kegiata n usaha	-	#DIV /0!	2	-	#DIV /0!	2	-	29	87.322.64 0	58,0 0	204, 02	
		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	pelaku usaha	350.900.00 0,00	27	323.364.45 0,00	0	pelaku usaha	-	#DIV /0!	66	-	#DIV /0!	66	-	93	323.364.4 50	186, 00	92,1 5	

		2	1	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	pelaku usaha	80.340.000,00	27	146.731.680,00	50	kegiatan usaha	5.514.980	50,00	25	-	50,00	25	-	52	146.731.680	104,00	182,64	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		50,00		0,00	50,00		0,00			104,00	150,56	
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR			ST	ST	
6	Meningkatnya Penanaman Modal	2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	100		16.590.000	100	45.580.200	100		7.931.920	25,00		-	25,00		-	100	45.580.200	100	274,75	BIDANG DATA DAN INFORMASI

		210200	86102			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat yang dilakukan	100		16.590.000	100	45.580.200	100		7.931.920	25,00		-	25,00		-	100	45.580.200	100	274,75	
		210200	86102			Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	dokumen	16.590.000,00	0	4.244.750	6	dokumen	7.931.920	33,33	2,00	-	33,33	2	-	2,00	4.244.750	33,33	25,59	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																33,33		0,00	33,33		0,00		33,33	274,75		
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR		SR	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PENANAMAN MODAL															6.089.324.743			1.522.103.855			1.517.513.663		7.504.233.877			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penanaman Modal (%)																24,72		25,00	21,39		24,92			99,24	85,35	

Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penanaman Modal			SR		SR	SR		SR			ST	T	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DPMP2KUKM		6.622.796.603			1.522.103.855			1.517.513.663		7.512.073.877			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program DPMP2KUKM (%)			21,69		22,98	17,90		22,91			80,36	63,82	
Predikat Kinerja Seluruh Program DPMP2KUKM			SR		SR	SR		SR			T	R	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN TOTAL PAGU INDIKATIF

No	Uraian	Renja PD 2025	APBD 2025	Perubahan Renja PD 2025	Bertambah / Berkurang (5-3)
1	Program	11	10	10	-1
2	Kegiatan	17	15	15	-2
3	Sub Kegiatan	34	24	24	-10
4	Pagu Anggaran	Rp9.920.893.600	Rp6.622.796.603	Rp6.662.796.603	Rp (3.258.096.997)

Berdasarkan data perbandingan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta Perubahan Renja PD Tahun 2025, terjadi sejumlah penyesuaian baik dalam jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, maupun pagu anggaran. Jumlah program mengalami pengurangan dari 11 program dalam Renja PD 2025 menjadi 10 program pada APBD 2025 dan tetap 10 dalam Perubahan Renja, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 1 program. Jumlah kegiatan juga mengalami penurunan, dari semula 17 kegiatan dalam Renja PD 2025 menjadi 15 kegiatan pada APBD 2025 dan tetap 15 kegiatan dalam Perubahan Renja, yang berarti terdapat pengurangan sebanyak 2 kegiatan. Penurunan lebih signifikan terlihat pada sub kegiatan, dari 34 sub kegiatan dalam Renja PD 2025 menjadi 24 sub kegiatan pada APBD 2025 dan tetap 24 dalam Perubahan Renja, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 10 sub kegiatan. Dari sisi pagu anggaran, terjadi penurunan alokasi anggaran sebesar Rp3.258.096.997, dari semula sebesar Rp9.920.893.600 dalam Renja PD 2025 menjadi Rp6.662.796.603 dalam Perubahan Renja PD 2025 (dengan nilai sebelumnya di APBD 2025 sebesar Rp6.622.796.603).

Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap prioritas program dan efisiensi anggaran yang dilakukan selama proses penyusunan dan perubahan perencanaan serta penganggaran daerah tahun 2025.

Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	38.320.000,00	0,00	0,00	-38.320.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 (4L/6P) Orang	10 (4L/6P) Orang	27.500.000,00	66.000.000,00	23.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	100 %	352.632.109,00	117.113.092,00	97.600.117,00	-255.031.992,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	281.422.109,00	100.853.092,00	81.340.117,00	-200.081.992,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.560.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00	-16.300.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	38.650.000,00	0,00	0,00	-38.650.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	12,50 %	12,50 %	112.470.000,00	0,00	0,00	-112.470.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	0 Unit	39.890.000,00	0,00	0,00	-39.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	14 Unit	0 Unit	72.580.000,00	0,00	0,00	-72.580.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	1.004.375.000,00	698.393.860,00	681.696.470,00	-322.678.530,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	802.950.000,00	437.226.960,00	421.785.580,00	-381.164.420,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	126.625.000,00	236.230.000,00	236.230.000,00	109.605.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	74.800.000,00	24.936.900,00	23.680.890,00	-51.119.110,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100 %	254.730.000,00	204.100.000,00	204.100.000,00	-50.630.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 (14 R2/4R4) Unit	12 (9 R2/4R4) Unit	156.550.000,00	152.850.000,00	152.850.000,00	-3.700.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	58.640.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-28.040.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	39.540.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	-18.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Peluang Investasi	50 %	50 %	38.520.000,00	10.084.360,00	3.724.360,00	-34.795.640,00						
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sektor investasi daerah	1 dokumen	1 dokumen	38.520.000,00	10.084.360,00	3.724.360,00	-34.795.640,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38.520.000,00	10.084.360,00	3.724.360,00	-34.795.640,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Investasi	100 %	100 %	89.180.000,00	6.039.375,00	2.679.375,00	-86.500.625,00						

[illegible]

			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	50 Kegiatan Usaha.	25 Kegiatan Usaha.	42.800.000,00	0,00	0,00	-42.800.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	200 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	350.900.000,00	0,00	0,00	-350.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	80.340.000,00	5.514.980,00	5.514.980,00	-74.825.020,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	100 %	100 %	16.590.000,00	7.931.920,00	7.931.920,00	-8.658.080,00						
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan informasi online</i>	100 %	100 %	16.590.000,00	7.931.920,00	7.931.920,00	-8.658.080,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	16.590.000,00	7.931.920,00	7.931.920,00	-8.658.080,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H					9.920.893.600,00	6.531.791.575,00	6.662.796.603,00	-3.258.096.997,00						

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk Periode Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan fungsi penunjang kegiatan yang disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang menjadi dasar evaluasi hasil rencana Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2025.

Dengan disusunnya laporan ini dapat menjadi pedoman daerah pegangan masing-masing OPD dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan akuntabel pada periode setiap tahunnya.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber di APBD, DAK Maupun APBN.
2. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan.
3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;

2. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka.

Sungailiat, Juni 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka**



**DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001**

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
E-mail : dinmp2kukm@gmail.com website : <http://dinmp2kukm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR:188.4/076/VDINPMP2KUKM/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Program, kegiatan di tahun 2025 serta sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025.
 - b. Merumuskan, menyusun serta menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025.
 - c. Melakukan revisi / perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan.
 - d. Melaporkan hasil penyusunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2025



Tembusan :

- 1.Yth. Bupati Bangka di Sungailiat.
- 2.Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka di Sungailiat.
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/076 //DINPMP2KUKM/2025
TANGGAL : 30 April 2025**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DIDINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. **Ketua** : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
2. **Sekretaris** : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
3. **Anggota** :
 1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 2. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 4. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 5. Fungsional Perencana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;

Ditetapkan di: Sungailiat
Pada tanggal: 30 April 2025
Kepala Dinas

SIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
3	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
4	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
5	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
7	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
8	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
9	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
10	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
11	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
12	Penyusunan	16 Juni		Bappeda

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
	Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	2025		
13	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
14	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NO.	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P RENJA PD TAHUN 2025
A	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS		PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	%		45,00	45,00	45,00
1	MENINGKATNYA KOPERASI AKTIF	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	53,15	45,00	45,00	45,00
	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	47,39	47,39	47,39	47,39
2	MENINGKATNYA KOPERASI SEHAT	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASI KOPERASI SEHAT	%	53,15	42,00	42,00	42,00
	Meningkatnya Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap Kesehatan Koperasi	%	87,50	87,50	87,50	87,50
3	MENINGKATNYA SDM KOPERASI YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE SDM KOPERASI YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI	%	1,38	1,38	1,38	1,38
	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
B	MENINGKATNYA KUALITAS UMKM		PERSENTASE PENINGKATAN UMKM YANG BERKUALITAS	%		67,00	67,00	67,00
4	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MENDAPATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA	%	3,04	3,04	3,04	3,04
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	3,04	3,04	3,04	3,04
5	MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG BERDAYA SAING	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO NAIK KELAS	%	15,19	15,19	15,19	15,19
	Meningkatnya Modal Usaha dan Omset UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	%	77,00	67,00	67,00	67,00
C	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH		NILAI EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	Kategori/ Nilai	BB (77,14)	BB (78,00)	BB (78,00)	BB (78,00)
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	%	26,12	26,12	26,12	26,12
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	%	10,25	10,25	10,25	10,25
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	64,12	64,12	64,12	64,12
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	%	3,50	35,00	35,00	35,00
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	75,00	75,00	75,00	75,00
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00

	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	0,00	27,78	27,78	27,78
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	%	5,35	10,00	10,00	10,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00
D	MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL		JUMLAH SREALISASI PENANAMAN MODAL	Milyar Rupiah	3,045	2.100	2.100	2.100
7	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI DI DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE POTENSI PELUANG INVESTASI	%	45,00	45,00	45,00	45,00
	Mengali Potensi Investasi Daerah	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Sektor Investasi Daerah	Dokumen	0,00	1,00	1,00	1,00
8	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI DI DAERAH	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI INVESTASI	%	0,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatkan Promosi Investasi Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Daerah	kali	0,00	2,00	2,00	2,00
9	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	%	89,00	89,00	89,00	89,00
	Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan sesuai standar waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatkan Kenyamanan dalam Pelayanan Perizinan/Non Perizinan		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik					
	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan					
10	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI DI DAERAH	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DI DAERAH	%	150,00	150,00	150,00	150,00
	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Daerah	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKPM yang diselesaikan	%	80,00	80,00	80,00	80,00
11	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DIKELOLA	%	6,00	100,00	100,00	100,00
	Tersedianya Informasi Online	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Informasi Online	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tersedianya Standar Pelayanan		Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00